

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dalam pendapatan negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Indonesia membutuhkan dana yang cukup banyak untuk membiayai seluruh kebutuhan negara baik dalam hal pembangunan ataupun pengeluaran umum. Salah satu sumber dana yang diperoleh pemerintah dalam membiayai kebutuhan negara yaitu berasal dari pajak dan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara jika dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lainnya.

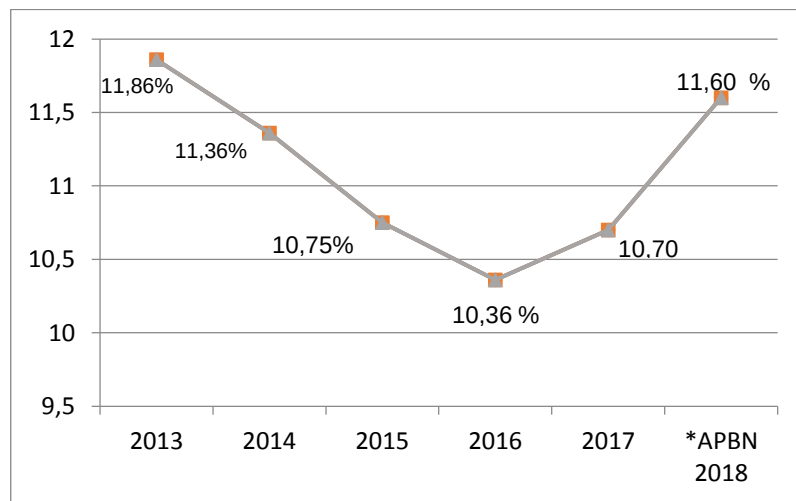
Tabel 1.1
Penerimaan Negara Indonesia

Sumber Penerimaan		2014	2015	2016	2017	2018
I.	Penerimaan Dalam Negeri	1.545.457	1.496.048	1.546.946	1.732.952	1.893.524
	Penerimaan Perpajakan	1.146.866	1.240.419	1.284.970	1.472.710	1.618.096
	Penerimaan Bukan Pajak	398.591	255.629	261.976	260.242	275.428
II.	Hibah	5.035	11.973	8.988	3.108	1.197
	Jumlah	1.550.492	1.508.021	1.555.934	1.736.060	1.894.721

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara Indonesia terbesar yaitu dari sektor pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun tingkat penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi *tax ratio* negara Indonesia masih rendah. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. *Tax ratio* dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh

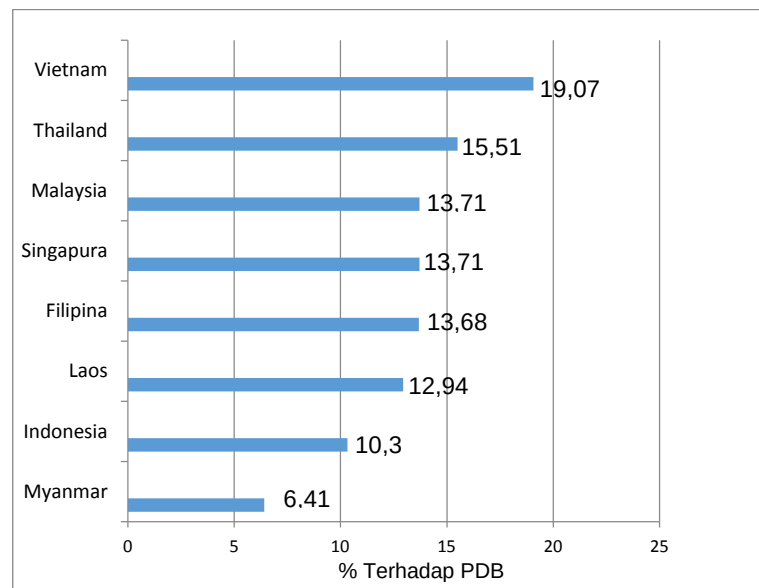
masyarakat dalam suatu negara. Namun yang terjadi di Indonesia *tax ratio* dibawah angka 15% dan Indonesia berada di peringkat ke-7 dari delapan negara di kawasan Asia Tenggara. Berikut *tax ratio* negara Indonesia dan negara ASEAN:



Sumber: Kementerian Keuangan, RAPBN Tahun 2019

Gambar 1.1
***Tax ratio* Negara Indonesia Tahun 2014 - 2018**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan namun pada tahun 2017-2018 *tax ratio* meningkat. Peningkatan ini tidak signifikan dan masih dibawah angka 15%. *Tax ratio* pada tahun 2017-2018 ini tidak sebesar *tax ratio* pada tahun 2013 yaitu 11,86%. Hal ini menandakan bahwa tingkat pembayaran pajak masyarakat di Indonesia masih rendah.



Sumber: Worlbank, 2019

Gambar 1.2
Tax ratio Negara ASEAN Tahun 2016

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih dibawah *tax ratio* negara-negara di ASEAN dengan Indonesia berada di peringkat 7. Hal ini memprihatinkan karena *tax ratio* Indonesia di bawah negara-negara tetangga contohnya Malaysia dan Singapura walaupun negara Indonesia jauh lebih luas dari kedua negara tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkat pembayaran pajak masyarakat Indonesia lebih rendah dari negara-negara tetangga tersebut.

PDB mempunyai peranan penting pada penentuan *tax ratio*. PDB Indonesia mempunyai dua kelompok usaha yaitu Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Usaha Besar (UB). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan dengan peredaran bruto (omset) tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun. UMKM dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dari data yang diperoleh

dari Kementrian Koperasi dan UMKM tentang perkembangan UMKM dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan (Lampiran 1). Dilihat dari jumlah UMKM yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Peran UMKM di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam penerimaan negara Indonesia. Namun seiring dengan kenaikan UMKM tidak diiringi besarnya penerimaan pajak dari UMKM.

Sejalan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia yang dikarenakan belum optimalnya penerimaan pajak terutama dari sektor UMKM. Kementrian Keuangan telah melakukan langkah perbaikan-perbaikan yang diharapkan dapat mencapai target *tax ratio* tersebut. Salah satu langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan membangun kesadaran wajib pajak melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP mikro, dan *outbond call*. Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas tersebut dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang akan berdampak meningkatnya *tax ratio* Indonesia. Selain dari fasilitas yang diperbaiki pemerintah Indonesia mengupayakan perbaikan dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa peraturan baru telah diterbitkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Pada tahun 1983 Indonesia mulai mengalami reformasi perpajakan. Peraturan perpajakan terutama PPh telah berulang kali mengalami perubahan. PPh diatur pertama kali di Indonesia dengan diterbitkannya UU No. 7 tahun 1983, hingga sampai saat ini telah terjadi empat kali perubahan. Perubahan yang

sering terjadi pada peraturan perpajakan tersebut mempunyai tujuan untuk memperluas basis pajak dan potensi pajak secara optimal. Pemerintah telah membuat kebijakan pajak yang baru dalam hal peningkatan pajak penghasilan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yang diterapkan mulai tanggal 01 Juli 2018 dan mengalami perubahan tarif pajak sebesar 0,5%.

Peraturan Pemerintah ini dibuat agar wajib pajak semakin terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target *tax ratio* akan tercapai dan penerimaan dari sektor pajak akan meningkat pula. Hal ini berarti bahwa apabila semua wajib pajak yang ada memiliki sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak tahun berjalan dapat tercapai secara optimal. Namun pada kenyataannya penerimaan pada sektor pajak belum tercapai secara maksimal. Sehingga mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara pada sektor pajak. Menurut Tyler (Saleh, 2004), kepatuhan mempunyai dua perspektif dasar yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental menganggap bahwa individu secara penuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, yang berkaitan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan

pribadi seseorang. Dalam hal kepatuhan pajak perspektif instrumental dapat berupa dorongan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan perspektif normatif dapat berupa sebuah aturan atau dorongan dari pemerintah, keluarga, atau wajib pajak lain untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Zain (2003:62), menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang mana wajib pajak paham dan berusaha dalam memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan pajak akan tercapai apabila wajib pajak mempunyai motivasi atau dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi timbul karena adanya faktor kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Teori kebutuhan menurut Maslow (Roobbins dan Judge, 2015:128), menjelaskan bahwa kebutuhan seseorang dapat dibagi menjadi kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Apabila wajib pajak tersebut melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan akan terhindar dari pemeriksaan dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi usahanya sehingga akan merasa aman apabila telah melakukan kewajiban perpajakan tersebut. Ini sejalan dengan teori kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow bahwa wajib pajak membutuhkan rasa aman dari pemeriksaan dan sanksi perpajakan sehingga akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011), memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Hasanah *et al.* (2014) dan Purnamasari *et al.* (2016) juga menegaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya karena orang yang merasa takut karena sanksi perpajakan. Kesadaran dari diri sendiri atau yang akan memotivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kesadaran bahwa dirinya sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak secara tepat waktu yaitu mempunyai NPWP, membayar pajak maupun penyeteroran SPT. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Fikriningrum (2012), Muliari dan Setiawan (2011), dan Sasmita (2015) di peroleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Jatmiko (2006), secara empiris kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan menyebabkan semakin tingginya pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sistem dan peraturan perpajakan yang ada. Apakah suatu sistem itu dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak sehingga memudahkan dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yogatama (2014) dan Fikriningrum (2012), diperoleh hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2016), yang menyatakan bahwa salah satu syarat pemungutan pajak yang baik yaitu dengan menjalankan sistem pemungutan pajak yang sederhana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2015) dan Saptiani (2014) diperoleh hasil

bahwa peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan dan peraturan perpajakan harusnya diketahui oleh wajib pajak dengan baik. Pengetahuan tentang sistem dan peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelayanan dari petugas pajak. Sosialisasi akan membuat wajib pajak lebih memahami sistem dan aturan yang ada sehingga sosialisasi sangat penting dilakukan oleh pihak Fiskus di masing-masing daerah. Selain sosialisasi, pelayanan prima dari petugas pajak akan lebih membuat wajib pajak merasa di permudah dan lebih mudah dalam mencari informasi tentang perpajakan. Penelitian yang dilakukan Suliswati (2013), Putri (2013), dan Saptiani (2014) diperoleh hasil bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Putri (2013), dengan dilakukannya sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan membantu pemilik UMKM dalam menangani permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Yogatama (2014), Fikriningrum (2012), Hasanah (2014), dan Sasmita (2015), yang menyatakan bahwa pelayanan pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Jatmiko (2006), menyatakan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Menurut Hasanah *et al.* (2014), seseorang akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

Setiap orang yang mendirikan usahanya selalu berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan cara menghasilkan laba

secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang (Suwardjono, 2014:223). Keberlangsungan usaha dapat mempengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Jika penghasilan seorang wajib pajak itu rendah atau bahkan mengalami kerugian maka akan timbul rasa untuk tidak ingin membayar pajak dan tidak melaporkan SPT nya. Penelitian yang dilakukan Permatasari (2015) menunjukkan hasil bahwa keberlangsungan usaha merupakan kriteria utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Seorang wajib pajak yang sadar bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia akan menyadari bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Menurut Kohn (1984), nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Patriotisme pada masa lalu diartikan sebagai upaya melawan penjajahan. Rela berkorban demi kepentingan negara merupakan wujud dari rasa patriotisme. Rela berkorban dalam era ini dapat dilakukan dengan kontribusi dalam membayar pajak untuk turut serta membangun negara Indonesia. Nasionalisme dan patriotisme sangat penting dimiliki oleh setiap orang agar terwujudnya pembangunan negara yang maksimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Permatasari (2015). Perbedaan dengan penelitian ini peneliti menambahkan variabel patriotisme dan nasionalisme dan penelitian terpusat di pemilik UMKM kabupaten Bangkalan. Penambahan variabel patriotisme dan nasionalisme karena tingginya sikap patriotisme dan nasionalisme seseorang yang dalam hal ini turut serta dalam pembangunan negara dengan membayar pajak akan diiringi dengan tingginya sikap patuh wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradini *et*

al.(2016) dan Purnamasari *et al.* (2016), menegaskan bahwa nasionalisme dan patriotisme seorang wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga akan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) karena metode ini merupakan salah satu metode yang membantu dalam pengambilan keputusan multikriteria, perencanaan dan alokasi sumber daya dan dalam resolusi konflik (Saaty, 1987). Dengan banyaknya motivasi kepatuhan pajak yang telah diteliti oleh banyak penelitian, penelitian ini ingin menentukan manakah motivasi pertama hingga motivasi terakhir yang memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan mengetahui faktor yang utama sampai terakhir yang dapat mendorong (memotivasi) kepatuhan wajib pajak maka akan membantu fiskus dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan perpajakan yang lebih efektif sesuai dengan harapan wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan juga dapat mengevaluasi apakah tepat keputusan pemerintah untuk menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2018 yang bertujuan dalam mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal melalui pembayaran pajak terutama pajak UMKM. Penyempurnaan kebijakan perpajakan sangat bergantung pada pengetahuan Fiskus dalam hal yang memotivasi pemilik UMKM untuk bersikap patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM. Pengambilan objek UMKM dalam penelitian ini karena UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan jumlah UMKM di Indonesia

jumlahnya dari tahun ke tahun bertambah sehingga akan lebih besar potensi pajak dari UMKM. Untuk memperkuat daya saing Indonesia, salah satu kebijakan pembangunan jangka panjang adalah memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing daerah menuju keunggulan kompetitif. Perwujudan kebijakan ini salah satunya melalui pengembangan UMKM. Selain itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM, dapat disimpulkan makin kuatnya posisi UMKM dalam kebijakan pembangunan nasional.

Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM yang ada di kabupaten Bangkalan Madura karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bangkalan dan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dari tahun 2014-2018. Berikut tabel kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Tahun 2014-2018:

Tabel 1.2
Kepatuhan WP UMKM Tahun 2014-2018

Tahun	WP Wajib lapor	Jumlah WP UMKM lapor	Persentase
2014	5.728	1.988	35%
2015	7.586	2.278	30%
2016	10.134	2.650	26%
2017	11.951	2.775	23%
2018	14.895	2.964	20%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, 2019

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa persentase kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bangkalan. Diharapkan dari penelitian ini dapat mengetahui motivasi yang menjadi motivasi utama sampai terakhir yang menyebabkan wajib pajak UMKM bersikap patuh, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan penerimaan pajak lebih besar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini karakteristik apakah yang menjadi motivasi utama hingga motivasi terakhir dalam memotivasi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel yang menjadi motivasi utama hingga motivasi terakhir dalam memotivasi wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak Fiskus atas faktor yang mempengaruhi serta yang menjadi motivasi wajib pajak UMKM bersikap patuh, sehingga pihak fiskus dapat mengambil keputusan secara tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan penerimaan pajak juga semakin besar.

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan tambahan pengetahuan perpajakan dan untuk referensi penelitian sejenis.